



## WALIKOTA SORONG

Alamat : Jl. Kurana – Remu Utara

Telp. 326300

### PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR 10 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK ( TK ) PERTIWI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Taman Kanak - Kanak ( TK ) adalah merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Dasar;
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Pra Sekolah di Kota Sorong, perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak ( TK );
  - c. bahwa Lembaga Pendidikan Pra Sekolah adalah bentuk Taman Kanak - Kanak ( TK ) yang sudah ada di Kota Sorong jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas, sehingga masih terdapat sejumlah anak usia Taman Kanak - Kanak yang belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi Kota Sorong;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );
  2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894 );
  3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 );



- 4 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
- 5 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
- 6 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
- 7 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

- Memperhatikan : 1. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong Nomor 420 / 144, tanggal 28 Februari 2008 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pembukaan TK Pertiwi Kota Sorong;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong Nomor 420 / 153 , tanggal 28 Februari 2008 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pembukaan Sekolah Taman Kanak – Kanak Pertiwi Kota Soorong;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SORONG TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) PERTIWI KOTA SORONG.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Sorong;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sorong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;

## **BAB II**

### **PENDIRIAN SEKOLAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini di dirikan Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi Kota Sorong.

## **BAB III**

### **NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **N a m a**

#### **Pasal 3**

Nama Taman Kanak – kanak adalah Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi Kota Sorong.

#### **Bagian Kedua**

##### **T e m p a t**

#### **Pasal 4**

Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) Pertiwi bertempat di Kota Sorong.

#### **Bagian Ketiga** **Status Sekolah**

#### **Pasal 5**

Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi Kota Sorong ini berstatus Swasta.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pendidikan pada Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi Kota Sorong terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008.
- (2) Taman Kanak – Kanak ( TK ) sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan kurikulum Nasional sesuai Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.



- (3) Kepala Taman Kanak – Kanak melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap bulan kepada Walikota Sorong melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong.
- (4) Tidak membebankan Siswa dengan pungutan – pungutan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal, 1- 7 - 2008

WALIKOTA SORONG  
CAP / TTD  
Drs. J.A.JUMAME,MM.

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 1 - 7 - 2008

PIT. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG.  
CAP / TTD  
Drs.NANO SUHARNO,MM.

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2008 NOMOR 10



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan TK dan SD DEPDIKNAS Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Pariwisata Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Kota Sorong di Sorong ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong di Sorong;
8. Kepala BAWASDA Kota Sorong di Sorong;